



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 19 /V.14/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN AHLI KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, disebutkan bahwa anggota Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa Informasi dibantu oleh seorang Asisten Ahli;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung, perlu untuk menunjuk Asisten Ahli yang membantu tugas Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Lampung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aperatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.0100/2024 tanggal 12 Desember 2024, Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN ASISTEN AHLI KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Asisten Ahli Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Asisten Ahli Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjadi Panitera Pengganti dalam pelaksanaan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Mediator Pembantu dalam proses Mediasi;
- b. membantu komisioner menyiapkan materi bahasan dan dokumen penunjang untuk pengambilan keputusan;
- c. membantu komisioner menyiapkan materi rapat kerja dan materi rapat pimpinan atas arahan dan penugasan komisioner sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisioner;
- d. menerima dan melaksanakan penugasan komisioner untuk membantu sosialisasi undang-undang atau peraturan, bimtek, dan penyelesaian sengketa informasi kepada badan publik dan masyarakat;

- e. menerima dan melaksanakan penugasan komisioner untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik; dan
- f. membuat laporan kinerja komisioner dalam kurun waktu yang ditetapkan serta berkoordinasi dengan pejabat struktural lainnya.

- KEEMPAT : Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Ahli Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perbulan, dihitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan besaran Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perorang.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.16.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0029.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 06-1-2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Asisten Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/19/V.14/HK/2025
TANGGAL : 6-1-2025

**NAMA-NAMA ASISTEN AHLI KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR
1.	MIFTAHUL MU'IZZ, M.Pd.,C.Me	Lampung Tengah, 25 April 1992
2.	FITRIA SARI, S.Pd.,C.Me	Tulang Bawang, 20 Agustus 1994
3.	RIA FATIMAH, S.Pd.,C.Me	Bandar Lampung, 25 Januari 1988
4.	YULI KURNIAWATI, S.Pd.,C.Me	Metro, 4 Juli 1991
5.	BASUKI, S.H.,C.Me	Telukbetung, 23 Oktober 1983
6.	FEBY YUSTIKASARI, S.H.,M.H.,C.Me	Bandar Lampung, 18 Februari 1993
7.	ALVA RESZHA JEAN PRIYANTI, S.Kom	Bandar Lampung, 13 Oktober 1992

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN